K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Nomor : 109 / D3/ V/1986

T e n t a n g

PERSETUJUAN/IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH
MENENGAH TINGKAT ATAS (SMA) DARUD DA'WA WAL IRSYAD KENDARI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI TENGGARA .

Membaca : 1. Surat Kepala Sekolah/Ketua Yayasan PENGURUS CABANG DARUD DA'WA WAL IRSYAD SULAWESI TENGGARA KENDARI
Nomor : PC/D/003/III/86 Tanggal 10 Feb. 1986

2. Surat Kepala Kantor Dikbud Kabupaten Kendari
Nomor : 080/123.1/I/1986 Tanggal 2 Januari 1986 Tentang
Rekomendasi Pendirian SMA DDI Kendari.

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Nofember 1982 Nomor : 0374/0/1982 telah di - tetapkan Pesbinaan Sekolah Swasta .

b. Bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut butir g ditentukan, bahwa syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh persetujuan bagi pendirian Sekolah Swasta ditetapkan oleh Dirjen Dikdasmen Depdikbud .

c. bahwa dengan keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal, 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83 telah ditetapkan bahwa pendirian Sekolah Swasta perlu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia .

pada butir g Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara memberikan persetujuan /izin operasional pada sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) DDI Kendari.

Mengingat: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor : 28 tahun 1981 ;

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor : 34 tahun 1972
Nomor : 44 tahun 1974

Nomor : 27 tahun 1978
Nomor : 71/M tahun 1978
Nomor : 15 tahun 1984

c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
Nomor : 038c/U/1975 tanggal 29 April 1976
Nomor : 0255/U/1976 tanggal 15 Oktober 1976
Nomor : 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980
Nomor : 0443/O/1981 tanggal 31 Desember 1981
Nomor : 0374/O/1982 tanggal 28 Nopember 1983
Nomor : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
Nomor : 268/O/1985 tanggal 1 Pebruari 1985

d. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
Nomor : 022/C/I/Kep/1979 tanggal 5 Maret 1979
Nomor : 018/C/Kep/I 1983 tanggal 23 Pebruari 1983
Nomor : 019/C/Kep/I 1983 tanggal 23 Pebruari 1983
Nomor : 020/C/Kep/I 1983 tanggal 23 Pebruari 1983

Memperhatikan : Surat Ederan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 6465/C/I 83 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah-Sekolah Swasta Baru .

K E P U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan Persetujuan/izin operasional pada sekolah SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS (SMA) DDI MULAI TAHUN AJARAN : 1986/ 1987

Kedua : Segala kelengkapan yang menjadi persyaratan berdirinya Sekolah Swasta menjadi tanggung jawab Yayasan. PANCURUS DABANG PENGURUSAN DAKWAH DA'WA WAL IRSYAD KENDARI SULAWESI TENGGARA termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri .

Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan supaya mengikuti Sekolah Negeri .

Keempat : Dalam pelaksanaan Keputusan ini Ketua Yayasan PANCURUS DABANG PENGURUSAN DAKWAH DA'WA WAL IRSYAD SULAWESI TENGGARA

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara dengan wajib laporan tertulis secara berkala tentang kemajuan Sekolah. . . MENENGAH TINGKAT ATAS (SMA) DDI Kendari

K e l i m a : Apabila diktum kedua, ketiga, dan keempat tidak terpenuhi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara berhak mencabut kembali surat keputusan ini.

K e e n a m : Bila kemudian terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

DI TETAPKAN DI : K E N D A R I
PADA TANGGAL : 22 - 12 - 19XX.

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara,

Drs. FSUH, B. A.
NIP. 1300[illegible]3.-

T e m b u s a n :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta
2. Bapak Sesjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud RI di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta pada Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Para Kepala Bagian/Kepala Biro pada Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Sultra
7. Para Pangarah pada Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Sultra
8. Para Ka. Kandep Dikbud Kabupaten se Propinsi Sulawesi Tenggara
9. Para Ka. Kandep Dikbud Kecamatan se Propinsi Sulawesi Tenggara.-